

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Sleman

1. Sejarah Kabupaten Sleman

Keberadaan Kabupaten Sleman dapat dilacak pada Rijktsblad no. 11 tahun 1916 tanggal 15 Mei 1916 yang membagi wilayah Kesultanan Yogyakarta dalam 3 Kabupaten, yakni Kalasan, Bantul, dan Sulaiman (yang kemudian disebut Sleman), dengan seorang bupati sebagai kepala wilayahnya. Dalam Rijktsblad tersebut juga disebutkan bahwa Kabupaten Sulaiman terdiri dari 4 distrik, yakni : Distrik Mlati (terdiri 5 onderdistrik dan 46 kelurahan), Distrik Klegoeng (terdiri 6 onderdistrik dan 52 kelurahan), Distrik Joemeneng (terdiri 6 onderdistrik dan 58 kelurahan). Distrik Godean (terdiri 8 onderdistrik dan 55 kelurahan). Berdasarkan Perda no. 12 Tahun 1998, tanggal 15 Mei tahun 1916 akhirnya ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Sleman. Menurut Almanak, hari tersebut tepat pada hari Senin Kliwon, tanggal 12 Rejeb tahun Je 1846 Wuku Wayang.

Berdasarkan pada perhitungan Masehi, hari jadi Kabupaten Sleman ditandai dengan Surya Sengkala “Rasa Manunggal Hanggatra Negara” yang memiliki sifat bilangan Rasa = 6, Manunggal = 1, Hanggatra = 9, Negara = 1, sehingga terbaca tahun 1916. Sengkalan tersebut, walaupun melambangkan tahun, memiliki makna yang jelas bagi masyarakat Jawa, yakni dengan rasa persatuan membentuk negara.

Sedangkan dari perhitungan Jawa diperoleh Candra Sengkala “Anggana Catur Salira Tunggal”, Anggana = 6, Catur = 4, Salira = 8, Tunggal = 1. Dengan demikian dari Candra Sengkala tersebut terbaca tahun 1846.

Beberapa tahun kemudian Kabupaten Sleman sempat diturunkan statusnya menjadi distrik di bawah wilayah Kabupaten Yogyakarta, dan baru pada tanggal 8 April 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX melakukan penataan kembali wilayah Kesultanan Yogyakarta melalui Jogjakarta Koorel angka 2 (dua). Penataan ini menempatkan Sleman pada status semula, sebagai wilayah Kabuoaten dengan Kanjeng Raden Tumenggung Pringgodingrat sebagai Bupati. Pada masa itu, wilayah Sleman membawahi 17 Kepenewon/Kecamatan yang terdiri dari 258 Kelurahan. Ibu Kota Kabupaten berada di wilayah utara, yang saat ini dikenal sebagai desa Triharjo. Melalui maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 1948 tentang perubahan daerah-daerah Kelurahan, maka 258 Kelurahan di Kabupaten Sleman saling menggabungkan diri hingga menjadi 86 Kelurahan/Desa. Kelurahan/Desa tersebut membawahi 1.212 padukuhan.¹

¹ <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/sejarah-kabupaten-sleman/mengungkap-sejarah-sleman>. Diakses hari senin, tanggal 29 Agustus 2016pukul 20.00

2. Letak Wilayah

Secara geografis wilayah Kabupaten Sleman terbentang mulai $110^{\circ}15'13''$ sampai dengan $110^{\circ}33'00''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}34'51''$ sampai dengan $7^{\circ}47'03''$ Lintang Selatan, dengan batas wilayah :

Sebelah Utara : Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali,
Provinsi Jawa Tengah

Sebelah Timur : Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah

Sebelah Selatan : Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten
Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta

Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Provinsi
Jawa Tengah

3. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 ha atau 574,82 km² atau sekitar 18% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang seluas 3,185,80 km². Jarak terjauh utara-selatan wilayah Kabupaten Sleman 32 km, sedangkan jarak terjauh timur-barat 35 km. Dalam Persektif mata burung, wilayah Kabupaten Sleman berbentuk segitigas dengan alas di sisi selatan dan puncak di sisi utara. Secara administrative, Kabupaten Sleman terdiri atas 17 wilayah kecamatan, 86 desa, dan 1.212

pedukuhan. Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Cangkringan (4.799 ha), dan yang paling sempit adalah Berbah (2.299 ha). Kecamatan dengan pedukuhan terbanyak adalah Tempel (98 padukuhan), sedangkan kecamatan dengan pedukuhan paling sedikit adalah Turi (54 padukuhan). Kecamatan dengan Desa terbanyak adalah Tempel (8 desa), sedangkan Kecamatan dengan Desa paling sedikit adalah Depok (3 desa). Penjelasan selengkapnya bisa dilihat dari table berikut :

Tabel 1.1

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman

No	Kecamatan	Desa	Pedukuhan	Luas Wilayah (Ha)
1.	Berbah	4	58	2.299
2.	Cangkringan	5	73	4.799
3.	Depok	3	58	3.555
4.	Gamping	5	59	2.925
5.	Godean	7	77	2.684
6.	Kalasan	4	80	3.584
7.	Minggir	5	68	2.727
8.	Mlati	5	74	2.852
9.	Moyudan	4	65	2.762
10.	Ngaglik	6	87	3.852

11.	Ngemplak	5	82	3.571
12.	Pakem	5	61	4.384
13.	Prambanan	6	68	4.135
14.	Sayegan	5	67	2.663
15.	Sleman	5	83	3.132
16.	Temple	8	98	3.249
17.	Turi	4	54	4.309
	Jumlah	86	1.212	57.482

Sumber : Profil Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

4. Karakteristik Wilayah

- 1) Berdasarkan karakteristik sumber daya yang ada, wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi 4 kawasan sesuai dengan RTRW Kabupaten Sleman, yaitu :
 - a) Kawasan lereng gunung Merapi, dimulai dari jalan yang menghubungkan kota Tempel, Pakem, dan Cangkringan sampai dengan puncak gunung Merapi. Wilayah ini merupakan sumber daya air dan ekowisata yang berorientasi pada kegiatan gunung Merapi dan ekosistemnya.
 - b) Kawasan timur meliputi Kecamatan Prambanan, sebagian Kecamatan Kalasan, dan Kecamatan Berbah. Wilayah ini merupakan tempat peninggalan purbakala (candi) yang

merupakan pusat wisata budaya dan daerah lahan kering serta sumber bahan batu putih.

- c) Wilayah tengah yaitu wilayah aglomerasi kota Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngempak, Depok, dan Gamping. Wilayah ini merupakan pusat pendidikan, perdagangan dan jasa.
 - d) Wilayah barat meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan, dan Moyudan. Wilayah ini merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku kegiatan industry kerajinan mending, bamboo serta gerabah.
- 2) Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan, wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu kota Yogyakarta. Berdasarkan letak kota dan mobilitas kegiatan masyarakat, dapat dibedakan fungsi kota sebagai berikut :
- a) Wilayah aglomerasi (perkembangan kota dalam kawasan tertentu) merupakan perkembangan kota Yogyakarta yaitu Kecamatan Depok, Gamping serta sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik dan Mlati merupakan wilayah aglomerasi kota Yogyakarta.
 - b) Wilayah sub-urban (wilayah perbatasan antara desa dan kota) meliputi kota kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik terletak agak jauh dari kota Yogyakarta dan berkembang menjadi

tujuan kegiatan masyarakat di wilayah kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan. Wilayah fungsi khusus/ wilayah penyangga (*buffer zone*) meliputi Kecamatan Tempel, Pakem, dan Prambanan yang merupakan pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya.

B. Gambaran Umum Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman

1. Sejarah BKD

Terbitnya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka setiap Kabupaten dapat membentuk lembaga daerah sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah masing-masing. Tindak lanjut dari Undang-undang tersebut maka Pemerintah Kabupaten Sleman menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2000 tentang organisasi perangkat Daerah Kabupaten Sleman. Dengan lembaga yang baru ini diharapkan pemerintah dapat mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah daerah.

Pada tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan evaluasi organisasi perangkat daerah, maka terbitlah Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2003 tentang perubahan pertama atas Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2000. Salah satu hasil evaluasi organisasi perangkat daerah yang dipandang perlu dilakukan perubahan adalah Kantor

Kepegawian berubah menjadi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman.

Pada tahun 2004 dengan terbitnya Undang-undang nomor 32 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota dan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan penataan kelembagaan, maka terbitlah Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dengan di tetapkannya peraturan daerah tersebut maka disusunnya peraturan bupati yang mengatur uraian tugas, fungsi dan tata kerja dari masing-masing organisasi.

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Bupati nomor 52 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Bupati nomor 38 tahun 2009 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah adalah :

- 1) Badan Kepegawaian Daerah berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- 2) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengelolaan kepegawaian daerah.

2. VISI

“Terwujudnya sumber daya aparatur yang professional”.

Penjelasan Visi :

Sejalan dengan visi membangun masyarakat Sleman yang lebih sejahtera dan memiliki daya saing di bidang sumber daya aparatur perlu didukung oleh sumber daya aparatur yang professional. Terwujudnya sumber daya aparatur yang memiliki kapasitas dan skill yang memadai da memiliki komitmen untuk terus mengembangkan keahlian dan keterampilan memerlukan sistem pengelolaan kepegawaian yang integrative sejak perencanaan hingga pemberhentian.

Perencanaan yang mampu memprediksi kondisi masa depan secara tepat dengan berpijak pada kondisi saat ini menjadi titik awal berjalannya sebuah pengelolaan pegawai yang berkualitas.

Rekuitmen pegawai yang akuntabel selain melibatkan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dengan metode menjaring input sumber daya aparatur yang berkualitas juga menjadi wujud responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat dan menjadi salah satu sisi didalam upaya membangun pemerintah yang jujur dan transparan.

3. MISI

- a) Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan pegawai
- b) Meningkatkan kualitas perencanaan, pembinaan, dan pengembangan pegawai
- c) Mewujudkan pelayanan kepegawaian yang berkualitas.

Penjelasan Misi :

a) Misi kesatu

Misi ini merupakan upaya Badan Kepegawaian Daerah dalam meningkatkan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan baik teknis, fungsional, maupun structural.

b) Misi kedua

Misi ini merupakan upaya Badan Kepegawaian Daerah dalam upaya pengembangan karier maupun kaderisasi. Hal ini sebagai implementasi manajemen kepegawaian yang diawali dari proses perencanaan, pengadaan, pengembangan/penempatan, pembinaan dan kesejahteraan pegawai.

c) Misi ketiga

Misi ini merupakan upaya Badan Kepegawaian Daerah dalam mewujudkan optimalisasi pelayanan bidang kepegawaian melalui

peningkatan pengelolaan administrasi dan pelayanan kepegawaian dengan berbasis Teknologi Informasi.

4. Susunan Organisasi


Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Sleman No. 52 Tahun 2011 tanggal 27 Desember 2011 terdiri dari:

- a) Kepala Badan
- b) Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan, dan Evaluasi
- c) Bidang Administrasi dan Dokumentasi Pegawai, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Dokumen dan Informasi Pegawai
 - 2) Sub Bidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai.
- d) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pembinaan Pegawai
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Pegawai
- e) Bidang Mutasi, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Penempatan Pegawai
 - 2) Sub Bidang Kepangkatan Pegawai
- f) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Program Pendidikan dan Pelatihan

- 2) Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
 - g) Unit Pelaksana Teknis
 - h) Kelompok Jabatan Fungsional.


Gambar 1.1

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman



Gambar 1.2

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman



5. Tugas Pokok dan Fungsi

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi perubahan paradigma yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan memperbaiki kinerja sektor publik.

Dalam otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar. Fungsi sebelumnya lebih sebagai perpanjangan tangan atau pelaksana kebijakan pemerintah pusat, saat ini harus mampu mengatur, mengembangkan dan memajukan lingkungan daerahnya sendiri khususnya dalam pengelolaan sumberdaya aparatur.

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kepegawaian Daerah sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Badan Kepegawaian Daerah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan kepegawaian daerah. Sesuai dengan peran dan fungsinya, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan kepegawaian daerah
- b) Pelaksanaan tugas bidang pengelolaan kepegawaian daerah
- c) Penyelenggaraan pelayanan bidang pengelolaan kepegawaian daerah
- d) Pembinaan pengelolaan kepegawaian daerah;
- e) Pengkoordinasian pengelolaan kepegawaian daerah, dan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi

- a) **Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah**, terdiri dari 3 (tiga)

Subbagian :

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian
- Penyelenggaraan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan dan rumah tangga.

- Penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian
 - Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian.
- 2) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
- Penyusunan perencanaan subbagian perencanaan dan evaluasi
 - Pengoordinasian penyusunan rencana kerja
 - Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan
 - Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja.
- 3) Subbagian Keuangan, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
- Penyusunan perencanaan kerja Subbagian Keuangan.
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan.
 - Pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan penyusunan laporan keuangan.

b) Bidang Administrasi dan Dokumentasi Pegawai, terdiri dari 2

(dua) Subbidang yaitu:

1) Sub Bidang Dokumentasi dan informasi pegawai dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kerja Subbidang Dokumentasi dan Informasi pegawai
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dokumentasi dan informasi pegawai
- Penyelenggaraan pengelolaan data, dokumentasi dan informasi pegawai Penyelenggaraan pengembangan informasi kepegawaian
- Pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan data, dokumentasi dan informasi pegawai
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Dokumentasi dan Informasi pegawai.

2) Sub Bidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- Penyusunan perencanaan kerja Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan pegawai
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi dan kesejahteraan pegawai.

- Penyelenggaraan pelayanan administrasi pegawai
- Penyelenggaraan pelayanan administrasi penggajian pegawai
- Penyelenggaraan kesejahteraan pegawai
- Pembinaan dan pengkoordinasian pelayanan administrasi dan kesejahteraan pegawai
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang pelayanan dan kesejahteraan pegawai.

c) **Bidang Pembinaan dan Pengembangan Karier**, terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :

1) Sub Bidang Pembinaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana kerja Subbidang Pembinaan Pegawai
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan pegawai
- Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian pembinaan pegawai
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pembinaan Pegawai.

2) Sub Bidang Pengembangan Pegawai dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kerja Subbidang pengembangan pegawai
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan pegawai
- Penyelenggaraan penyusunan formasi pegawai
- Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengadaan pegawai
- Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian pengembangan karier pegawai
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pengembangan Pegawai.

d) Bidang Mutasi, terdiri dari 2 (dua) Subbidang :

1) Sub Bidang Penempatan Pegawai dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kerja Subbidang penempatan pegawai
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan penempatan pegawai
- Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian penempatan pegawai
- Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian pemberhentian pegawai

- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Penempatan Pegawai

2) Sub Bidang Kepangkatan Pegawai dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana kerja Subbidang Kepangkatan Pegawai
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan kepangkatan pegawai
- Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan kepangkatan pegawai
- Penyelenggaraan, dan pengoordinasian pengangkatan calon pegawai
- Penyelenggaraan, dan pengoordinasian penetapan pengkatan pegawai
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Penempatan Pegawai

e) **Bidang Pendidikan dan Pelatihan**, terdiri dari 2 (dua) Subbidang :

1) Sub Bidang Program Pendidikan dan pelatihan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kerja Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis program pendidikan dan pelatihan
- Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian penyusunan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan
- Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan program pendidikan dan pelatihan
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan.

2) Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kerja Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- Penyelenggaraan, pendidikan dan pelatihan
- Pengoordinasian, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

6. Gambaran Umum Pelayanan

Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tupoksinya yaitu dibidang pengelolaan kepegawaian maka ruang lingkup pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Sleman adalah :

- a) Penyelenggaraan pengelolaan data, dokumentasi dan informasi pegawai
- b) Penyelenggaraan pengembangan informasi kepegawaian
- c) Pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan data, dokumentasi dan informasi pegawai
- d) Penyelenggaraan pelayanan administrasi pegawai
- e) Penyelenggaraan pelayanan administrasi penggajian pegawai
- f) Penyelenggaraan kesejahteraan pegawai
- g) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian pembinaan pegawai
- h) Penyelenggaraan penyusunan formasi pegawai
- i) Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengadaan pegawai
- j) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian pengembangan karier pegawai

- k) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian penempatan pegawai
- l) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian pemberhentian pegawai
- m) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan kepangkatan pegawai
- n) Penyelenggaraan, dan pengoordinasian pengangkatan calon pegawai
- o) Penyelenggaraan, dan pengoordinasian penetapan pangkatan pegawai
- p) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian penyusunan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan
- q) Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan program pendidikan dan pelatihan
- r) Penyelenggaraan, pendidikan dan pelatihan
- s) Pengoordinasian, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

Secara umum pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Sleman antara lain adalah sebagai berikut :

- a) Pelayanan informasi kepegawaian
- b) Pelayanan administrasi pegawai
- c) Pelayanan administrasi penggajian pegawai

- d) Pelayanan pembinaan pegawai
- e) Pelayanan pengembangan karier pegawai
- f) Pelayanan pemberhentian pegawai (pensiun)
- g) Pelayanan kepangkatan pegawai
- h) Pelayanan pendidikan dan pelatihan pegawai

7. Sumberdaya Manusia

Kapasitas sumber daya aparatur yang bertugas pada Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan kompetensinya dapat dilihat dari aspek kualifikasi menurut jenjang kepangkatan, tingkat pendidikan formal.

Tabel 2.1

Data pegawai menurut golongan

No	GOLRU	Laki-laki	Perempuan	Grand total
1	II/a	1	-	1
2	II/b	3	-	3
3	II/c	1	-	1
4	II/d	1	1	2
5	III/a	5	2	7
6	III/b	17	12	29
7	III/c	6	3	9
8	III/d	3	1	4

9	IV/a	3	3	6
10	IV/b	-	1	1
11	IV/c	1	-	1
Total		41	23	64

Sumber : LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman tahun 2014

Dari table di atas dapat dilihat bahwa data pegawai menurut golongan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman di dominasi oleh golongan III/b yaitu sebanyak 29 orang, disusul oleh golongan III/c sebanyak 9 orang, kemudian disusul oleh golongan III/a sebanyak 7 orang, golongan IV/a sebanyak 6 orang, golongan III/d sebanyak 4 orang, golongan II/b sebanyak 3 orang, golongan II/d sebanyak 2 orang, dan yang paling sedikit golongan II/a sebanyak 1 orang, golongan II/c sebanyak 1 orang, golongan IV/b sebanyak 1 orang dan golongan IV/c sebanyak 1 orang. Dengan total keseluruhan 64 orang.

Tabel 2.2

Data pegawai menurut pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Grand total
1	D.III	-	3	3
2	D.IV	1	-	1
3	S-1	19	10	29
4	S-2	8	5	13
5	SD	1	-	1
6	SLTA	12	5	17
Total		41	23	64

Sumber : LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman tahun 2014

Dari table diatas dapat dilihat bahwa data pegawai menurut pendidikan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman dengan tingkat pendidikan yang paling banyak adalah tingkat S-1 yaitu 29 orang, di susul oleh tingkat SLTA sebanyak 17 orang, di susul oleh tingkat S-2 sebanyak 13 orang, kemudian di susul tingkat D.III sebanyak 3 orang, tingkat D.IV sebanyak 1 orang dan tingkat SD sebanyak 1 orang. Dengan total keseluruhan 64 orang.

Tabel 2.3

Data Pejabat

No	ESELON	Laki-laki	Perempuan	Grand total
1	II.b	1	-	1
2	III.a	-	1	1
3	III.b	3	1	4
4	IV.a	8	3	11
5	JFU/JFT	29	18	47
Total		41	23	64

Sumber : LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman

tahun 2014

Dari table diatas dapat dilihat bahwa data pejabat eselon di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman didominasi oleh eselon JFU/JFT yaitu sebanyak 47 orang, kemudian di susul oleh eselon IV.a sebanyak 11 orang, di susul oleh eselon III.b sebanyak 4 orang, eselon III.a sebanyak 1 orang dan eselon II.b sebanyak 1 orang. Dengan total keseluruhan 64 orang.

8. Data Prestasi

Pada tahun 2015 BKD Sleman meraih penghargaan dari 1) BKN, yaitu BKN Award 2015 untuk kategori Pengelola Kepegawaian Terbaik. BKN Award 2015 diserahkan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dalam acara Rakornas Kepegawaian yang diadakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta pada 10 Juni 2015. 2) Bupati Sleman, yaitu Terbaik II dalam penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2014 pada 18 Desember 2015.